

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materiil maupun spiritual¹.

Sistem pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja atau buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha. Hal tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam Dasar Negara yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 27 yang menyebutkan bahwa "*Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*".

Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan. Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama, sebelum dan sesudah masa kerja tetapi juga keterkaitan dengan

¹Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Edisi Revisi Penjelasan Umum hlm. 83 diterbitkan oleh Pustaka Mahardika

kepentingan pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif, antara lain mencakup pengembangan sumberdaya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, dan pembinaan hubungan industrial.

Perluasan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja harus merupakan kebijaksanaan pokok yang sifatnya menyeluruh di semua sektor. Dalam hubungan ini program-program pembangunan sektoral maupun regional perlu senantiasa mengusahakan terciptanya perluasan kesempatan kerja sebanyak mungkin dengan imbalan jasa yang sepadan. Dengan jalan demikian maka disamping peningkatan produksi sekaligus dapat dicapai pemerataan hasil pembangunan, karena adanya perluasan partisipasi masyarakat secara aktif di dalam pembangunan.

Perluasan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja harus merupakan kebijaksanaan pokok yang sifatnya menyeluruh di semua sektor. Dalam hubungan ini program-program pembangunan sektoral maupun regional perlu senantiasa mengusahakan terciptanya kesempatan kerja sebanyak mungkin dengan imbalan jasa yang sepadan. Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa asas pembangunan ketenagakerjaan pada dasarnya sesuai dengan asas

pembangunan nasional, khususnya asas demokrasi Pancasila serta asas adil dan merata.²

Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan dengan berbagai pihak yaitu antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja/buruh. Oleh sebab itu, pembangunan ketenaga-kerjaan dilaksanakan secara terpadu dalam bentuk kerja sama yang saling mendukung. Dengan jalan demikian maka disamping peningkatan produksi sekaligus dapat dicapai pemerataan hasil pembangunan, karena adanya perluasan partisipasi masyarakat secara aktif di dalam pembangunan.

Pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat ditandai dengan tumbuhnya industri-industri baru yang menimbulkan banyak peluang bagi angkatan kerja pria maupun wanita. Sebagian besar lapangan kerja di perusahaan pada tingkat organisasi yang rendah yang tidak membutuhkan keterampilan yang khusus lebih banyak memberi peluang bagi tenaga kerja wanita. Tuntutan ekonomi yang mendesak dan berkurangnya peluang serta penghasilan di bidang pertanian yang tidak memberikan suatu hasil yang tepat dan rutin, dan adanya kesempatan untuk bekerja di bidang industri telah memberikan daya tarik yang kuat bagi tenaga kerja wanita.

Berdasarkan penjelasan umum Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 menegaskan bahwa setiap tenaga kerja mempunyai hak dan

²Hardijan Rusli, 2011, *Hukum Ketenagakerjaan*, edisi kedua, Penerbit Ghalia, Indonesia, Bogor, hlm.5.

kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat. Undang-Undang ini secara tegas memberikan perlindungan kepada wanita sehingga mempunyai kedudukan yang sama dengan pria di depan hukum dalam hal memperoleh kehidupan yang layak, serta memberi peluang bagi wanita untuk bekerja dalam bidang yang diinginkan dengan catatan wanita tersebut melakukan pekerjaan sesuai dengan bakat dan keinginan.

Menurut perspektif ICESCR³ dinyatakan bahwa hak yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati ekonomi, sosial dan budaya yang meliputi : hak untuk mencari nafkah dan memilih pekerjaan, hak menikmati kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, hak atas jaminan sosial dan asuransi sosial, hak mendapatkan perilaku yang non-diskriminatif, hak atas standar kehidupan yang layak, hak atas standar tertingg kesehatan, hak atas pendidikan, hak berpartisipasi dalam kehidupan budaya, penikmatan manfaat teknologi dan kemajuan teknologi, dan hak mendapatkan perlindungan atas karya dan budaya.⁴ Hal tersebut juga dianut dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2)

³Ketentuan Pasal 3 ICESCR, " The State Parties to the Present Covenant undertake to ensure the equal right of men and women to the enjoyment of all economic, social and cultural right set forth in the present covenant." (Negara pihak pada konvenan ini berjanji untuk menjamin persamaan bagi laki-laki dan perempuan untuk menikmati hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang tercantum dalam kovenan ini.)

⁴Malda El Muhtaj, 2009, *Dimensi-Dimensi HAM mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.237.

yang menyebutkan bahwa " *Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*".⁵

Seorang perempuan sebagai tenaga kerja dapat mengalami pengalaman yang tidak dialami oleh laki-laki yaitu hamil dan melahirkan. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan telah diatur mengenai hak-hak apa saja yang diperoleh pekerja perempuan saat hamil dan melahirkan, salah satunya yaitu pasal 83 yang menyebutkan bahwa, "*Pekerja/buruh perempuan yang anaknya masih menyusui harus diberikan kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja.*"⁶

Dengan demikian pekerja perempuan perlu mendapatkan perlindungan hukum yang khusus, yaitu mengenai pemberian waktu khusus bagi perempuan dalam memberikan ASI Eksklusif bagi anaknya saat bekerja. Ketentuan mengenai pemberian ASI Eksklusif diatur jelas dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yakni :

1. Pasal 83 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang pada intinya mengatur bahwa pekerja perempuan mempunyai hak untuk memberikan ASI kepada anaknya selama waktu bekerja.⁷
2. Pasal 17 Peraturan Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Pemberian ASI Eksklusif

⁵Undang-Undang Dasar 1945, hlm.37, diterbitkan oleh Pustaka Mandiri

⁶Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Edisi Revisi Penjelasan Umum hlm. 34, diterbitkan oleh Pustaka Mahardika

⁷Ibid

yang intinya mengatur bahwa dukungan tempat kerja bagi pekerja perempuan dalam mendukung pemberian ASI Eksklusif bagi pekerja perempuan.⁸

Berdasarkan beberapa aturan mengenai hak pekerja perempuan dalam memberikan ASI selama bekerja, penelitian hukum ini dibuat untuk mengetahui bagaimana kesiapan dan peran serta Flaurent Salon dan Spa dalam menerapkan dan mengaplikasikan peraturan perundang-undangan tersebut dalam lingkup kerja perusahaan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalahnya adalah bagaimanakah pelaksanaan hak normatif pekerja perempuan untuk memberikan Air Susu Ibu Eksklusif di Flaurent Salon dan Spa di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan adalah untuk mengetahui pelaksanaan hak normatif pekerja perempuan untuk memberikan Air Susu Ibu Eksklusif di Flaurent Salon dan Spa.

D. Manfaat Penelitian

⁸Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2012, *Buku Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian ASI Eksklusif*, hlm.25.

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Bagi perkembangan ilmu pengetahuan (baik di bidang ilmu pengetahuan hukum ketenagakerjaan) penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya pada bidang hukum ketenagakerjaan, tentang pelaksanaan hak normatif pekerja perempuan dalam memberikan Air Susu Ibu Eksklusif di Flaurent Salon dan Spa. Selama ini, hak pekerja perempuan dalam memberikan ASI kepada anaknya diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan dimana dalam peraturan perundang-undangan tersebut tidak diatur secara jelas bagaimana pekerja perempuan dalam memperoleh haknya tersebut. Aturan tersebut masih bersifat abstrak dan menimbulkan ketidakjelasan. Untuk melengkapi penulisan hukum ini, penulis melakukan penelitian di Flaurent Salon dan Spa.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pengusaha, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, masukan dan saran kepada pengusaha sebagai pemberi kerja mengenai hak pekerja wanita khususnya hak pekerja wanita untuk memberikan ASI kepada anaknya selama bekerja sehingga hak pekerja perempuan tersebut dapat diaplikasikan secara optimal.

- b. Bagi Pekerja khususnya pekerja wanita, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai hak pekerja perempuan untuk memberikan ASI kepada anaknya selama bekerja.
- c. Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan membantu penulis untuk belajar lebih memahami bahwa pelaksanaan hak normatif pekerja perempuan dalam memberikan ASI Eksklusif memerlukan kerja sama dari tiap-tiap stake holder yang ada agar hak tersebut dapat dijalankan dengan baik dan optimal.

E. Keaslian Penelitian

Judul penelitian ini adalah pelaksanaan hak normatif pekerja perempuan untuk memberikan ASI Eksklusif di Flarent Salon dan Spa dan merupakan karya asli, bukan plagiasi. Ada beberapa skripsi dengan tema yang sama, yaitu :

1) Contoh Skripsi Pertama

A. Identitas Penulis : Herlin Herliani Binawan / 04 05 08615 / Universitas Atma Jaya Yogyakarta / 2008

B. Judul Skripsi : Perspektif Jender Hak Pekerja Wanita untuk Menyusui Anaknya ketika Bekerja

C. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana perspektif jender terhadap pekerja wanita untuk menyusui anaknya saat bekerja ?

- 2) Bagaimana hak pekerja wanita untuk menyusui anaknya saat bekerja dikaji dari hak anak ?

D. Tujuan Penelitian :

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis perspektif jender terhadap hak pekerja wanita untuk menyusui anaknya saat bekerja.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis hak pekerja wanita untuk menyusui anaknya saat bekerja dikaji dari hak anak.

E. Hasil Penelitian :

- 1) Perspektif jender hak pekerja wanita untuk menyusui anaknya saat bekerja masih mengandung ketidakadilan jender. Pasal 83 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sudah memberikan hak pekerja wanita untuk menyusui, tetapi penjelasan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ingin menarik kembali hak pekerja wanita untuk menyusui. Dan hasil penelitian ,hak menyusui masih kurang diperhatikan.
- 2) Hak perkeja wanita untuk menyusui anaknya saat bekerja yang belum berkeadilan jender jika dikaji dari hak anak menyebabkan adanya pelanggaran hak anak agar dapat hidup,tumbuh, dan berkembang secara optimal. Keunggulan ASI yang tidak dapat ditandingi oleh susu formula merupakan

hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal. Penjelasan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang secara tegas dan Khusus mengatur mengenai hak anak. Berdasarkan asas *lex specialis derogate legi generalis*, maka sudah seharusnya Undang-Undang Nomor 23 yang dipakai menjadi acuan, karena Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengatur secara tegas dan khusus mengenai hak anak, sedangkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengatur mengenai hak hak tenaga kerja.

2) Contoh Skripsi Kedua

A. Identitas Penulis : Dorotea Lemanuk / 09 05 10060 /
UniversitasAtma Jaya Yogyakarta / 2012

B. Judul Penelitian : Implementasi Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Khususnya
Pasal 76 (4) terhadap pekerja pekerja wanita yang bekerja pada
malam hari di Inul Vizta Family KTV

C. Rumusan Masalah :

1) Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 Tentang Ketenagakerjaan Khususnya Pasal 76 (4)

terhadap pekerja pekerja wanita yang bekerja pada malam hari di Inul Vizta Family KTV ?

2) Faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan hak antar jemput pekerja wanita yang bekerja di malam hari ?

D. Faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan hak antar jemput pekerja wanita yang bekerja pada malam hari ?

E. Tujuan Penelitian :

1) Untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Khususnya Pasal 76 (4) terhadap pekerja pekerja wanita yang bekerja pada malam hari di Inul Vizta Family KTV.

2) Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan hak antar jemput pekerja wanita yang bekerja pada malam hari.

F. Hasil Penelitian :

1) Implementasi pemenuhan hak-hak pekerja wanita yang bekerja pada malam hari di Inul Vizta Family KTV Yogyakarta tidak terlaksana dengan baik karena ada beberapa hak pekerja wanita yang tidak sepenuhnya terlaksana seperti pihak Inul Vizta Family KTV hanya mengantarkan pekerja pada saat tertentu seperti sakit dan tidak menyediakan driver pada mobil operasional. Selain hak tersebut, hak pemenuhan makanan dan

minuman bergizi tidak memenuhi ketentuan dari yang ditentukan yaitu 1400 kalori.

- 2) Faktor-faktor yang menghambat implementasi pemenuhan hak-hak pekerja wanita yang bekerja pada malam hari di Inul Vizta Family KTV Yogyakarta adalah dari pihak pengusaha yang hanya memberikan fasilitas antar jemput kepada pekerja wanita malam pada saat tertentu seperti sakit ataupun hujan deras, pengusaha tidak menyediakan driver untuk mobil operasional, dan pengusaha tidak mau dirugikan mengeluarkan biaya untuk memenuhi makanan dan minuman bergizi bagi pekerja khususnya pekerja wanita yang bekerja pada malam hari. Faktor penghambat dari pekerjaannya adalah kurangnya kesadaran dari pekerja akan resiko bekerja pada malam hari dan tidak mengetahui ketentuan hukum mengenai pemberian makanan dan minuman bergizi. Faktor penghambat dari Dinas Tenaga Kerja Sleman adalah dinas tenaga kerja lebih menitik beratkan pada permasalahan jamsostek dan upah dibanding hak antar jemput pekerja wanita malam.

- 3) Contoh Skripsi Ketiga :

A. Identitas Penulis : Lie Mutiara Indrayanti / 10 05
10259/ Universitas Atma Jaya Yogyakarta / 2013

B. Judul Penelitian : Pelaksanaan Keselamatan dan kesehatan Kerja (K3) bagi Pekerja Wanita di PT. Golden Manyaran Semarang

C. Rumusan Masalah :
Bagaimana Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi Pekerja Wanita di PT. Golden Manyaran Semarang

D. Tujuan Penelitian :
Untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi Pekerja Wanita di PT. Golden Manyaran Semarang.

E. Hasil Penelitian :
Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi Pekerja Wanita di PT. Golden Manyaran Semarang telah berjalan cukup baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun memang masih ada beberapa pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang kurang maksimal, seperti pelatihan kerja bagi pekerja yang hanya diberikan di awal saja, tidak adanya dokter jaga dan transportasi siaga di sekitar gedung produksi bila terjadi kecelakaan kerja serta tidak diberikan *air conditioner* atau AC di setiap ruang produksi.

F. Batasan Konsep

Perlunya batasan konsep dalam penulisan hukum ini agar substansi atau kajian dari penulisan hukum ini tidak melebar atau menyimpang. Berikut adalah batasan konsep dari Pelaksanaan Hak Normatif Pekerja Perempuan untuk Memberikan ASI Eksklusif di PT. Mirota Kabupaten Sleman

1. Pelaksanaan

Menurut Siagian S.P pelaksanaan merupakan keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya mereka mau bekerja secara ikhlas agar tercapai tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis.⁹

2. Hak Normatif

Menurut Sudikno Mertokusumo hak adalah kepentingan yang dilindungi hukum. Kepentingan adalah tuntutan perseorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi.¹⁰

Normatif yaitu keharusan, menurut norma.¹¹

3. Ketenagakerjaan

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Ketenagakerjaan adalah segala hal yang

⁹<http://www.pengertianpakar.com/2014/12/pengertian-pengelolaan-perencanaan-dan.html#>

¹⁰Sudikno Mertokusumo, 2010, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 52.

¹¹M. Firdaus Sholihin, Wiwin Yulianingsih, 2016, *Kamus Hukum Kontemporer*, cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 125.

berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.¹²

4. Pekerja Perempuan

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.¹³

Menurut KBBI, perempuan adalah wanita, orang yang melahirkan kita, orang yang mempunyai vagina bisa mengandung dan melahirkan anak.¹⁴

5. ASI Eksklusif

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Peraturan pemerintah Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pemberian ASI Eksklusif, Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu.¹⁵

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Peraturan pemerintah Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pemberian ASI Eksklusif, Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.¹⁶

¹²Eko Wahyudi dkk,2016,*Hukum Ketenagakerjaan*,cetakan pertama,Sinar Grafika,Jakarta Timur,hlm.140.

¹³Ibid,hlm.141.

¹⁴Pusat Pembinaan Bahasa,2002,*KBBI*,Balai Pustaka,Jakarta,hlm.602.

¹⁵Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Op. Cit.,hlm.2.

¹⁶Ibid

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian hukum yang diajukan yakni "Pelaksanaan Hak Normatif Pekerja Perempuan untuk Memberikan ASI Eksklusif di Flaurent Salon dan Spa" maka jenis penelitian yang akan dilakukan ialah penelitian hukum empiris.

Jenis penelitian hukum empiris bertitik fokus pada fakta sosial mengenai pelaksanaan hak normatif pekerja perempuan untuk memberikan ASI Eksklusif di Flaurent Salon dan Spa. Data yang dipergunakan adalah data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai pendukung.

2. Data

Data yang dipergunakan adalah data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai pendukung.

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat. Data primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden yakni subyek yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan yang diberikan berdasarkan kuesioner atau wawancara yang berkaitan langsung dengan masalah hukum yang diteliti. Responden ditentukan dengan

menggunakan metode *purposive sampling*. Obyek yang diteliti meliputi pekerja perempuan yang sedang menyusui anaknya.

b. Data Sekunder

Data Sekunder terdiri atas Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder :

1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif Indonesia yang berupa peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku dan berhubungan dengan obyek penelitian yaitu :

a) Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

b) Pasal 83 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berisi bahwa pekerja/buruh perempuan yang anaknya masih menyusui harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selma waktu bekerja.

c) Pasal 128 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berisi ayat (2) selama pemberian air susu ibu, pihak keluarga, Pemerintah, Pemerintah daerah dan masyarakat harus mendukung ibu dan bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas

khusus. Ayat (3) penyediaan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diadakan di tempat kerja dan tempat sarana umum.

d) Pasal 3 ayat (1) ayat (2) ayat (3) Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Kesehatan Nomor : 48/Men.PP/XII/2008, Nomor : PER.27/MEN/XII/2008, Nomor : 1177/Menkes/PB/XII/2008 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja.

e) Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu

f) Pasal 17 Peraturan Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemberian ASI Eksklusif

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah berupa pendapat hukum tentang Pelaksanaan Hak Normatif Pekerja Perempuan untuk Memberikan ASI Eksklusif Di Flaurent Salon dan Spayang diperoleh dari fakta hukum, asas hukum, literatur, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, narasumber yang berkapasitas sebagai pejabat Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dan

Manager Flarent Salon dan Spa yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti dengan rumusan masalah hukum dan tujuan penelitian.

3. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang akan digunakan yakni :

a. Studi Lapangan

1) Kuesioner

Kuesioner adalah mengajukan pertanyaan kepada responden berdasarkan kuesioner yang telah disusun sebelumnya tentang permasalahan yang diteliti dan bersifat terbuka, sehingga dapat diperoleh jawaban yang lengkap dan mendalam berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

2) Wawancara

Mengajukan pertanyaan kepada narasumber tentang obyek yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang disusun sebelumnya. Wawancara dimaksudkan dengan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dan narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.¹⁷

b. Studi Kepustakaan

Suatu metode pengumpulan data dengan mencari, menemukan dan mempelajari bahan berupa buku-buku yang

¹⁷ Dr.Mukti Fajar ND. Yulianto, MH.,2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 161.

berkaitan dengan obyek penelitian untuk mendapatkan data-data yang mendukung hasil studi kasus yang dilakukan.

c. Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan digunakan penelitian dalam penulisan hukum ini, dilakukan di Flarent Salon dan Spa, Daerah Istimewa Yogyakarta. Flarent Salon dan Spa dipilih sebagai lokasi penelitian oleh penulis karena Flarent Salon termasuk salah satu tempat perawatan tubuh khusus bagi wanita yang sudah dikenal secara luas oleh khalayak kota Yogyakarta, selain itu Flarent Salon merupakan tempat perawatan tubuh yang sudah lama berdiri yaitu sejak tahun 2009 dan semua pekerja di Flarent Salon dan Spa merupakan pekerja perempuan.

d. Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek dengan karakteristik atau ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda, waktu atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah pekerja yang bekerja di Flarent Salon dan Spa.

e. Sampel

Sampel akan dilakukan dengan cara *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, sehingga data yang diperoleh lebih

representatif dengan melakukan proses penelitian yang kompeten di bidangnya.¹⁸ Penelitian ini akan dilakukan di Flaurent Salon dan Spa. Dalam penelitian ini yang menjadi sampel adalah Pekerja Perempuan sedang menyusui yang bekerja di Flaurent Salon dan Spa, sampel ini akan mewakili dari populasi yang ada di perusahaan tersebut.

f. Responden

Responden adalah subyek yang dapat memberikan jawaban pertanyaan dalam penelitian yang akan dilakukan pekerja perempuan yang sedang menyusui anaknya. Metode yang digunakan adalah Teknik *purposive sampling*. Pekerja perempuan yang diteliti yaitu 29 orang pekerja dari keseluruhan pekerja perempuan yang berjumlah 113 orang pekerja.

g. Narasumber

Narasumber yakni, orang yang ahli dalam memberikan pendapat berkaitan dengan obyek yang akan diteliti yakni kepada Ibu Lina Setiawati Manager Flaurent Salon dan Spadan Ibu Variani Kepala Seksi Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Yankesmas) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi (Kesga-Gizi), Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Dinas Kesehatan dipilih sebagai narasumber dikarenakan dalam pengawasan dan sosialisasi

¹⁸ Sugiyono, 2002, *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Jakarta, hlm.122.

terkait program Air Susu Ibu eksklusif untuk Kota Yogyakarta sendiri diserahkan kepada Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta.

4. Analisis

a. Data Primer yang diperoleh dari para responden akan dicari persamaan dan perbedaan pendapat yang akan dituangkan secara kuantitatif ke dalam jumlah dan presentase atau dibuat tabel sesuai dengan jumlah pertanyaan. Sesudah itu, data akan dideskripsikan dan akan dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pendapat hukum.

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer yang berupa peraturan perundang-undangan, yaitu :

a) Deskripsi, yaitu menguraikan/memaparkan peraturan perundang-undangan yang terkait mengenai isi maupun struktur tentang pelaksanaan hak normatif pekerja perempuan untuk memberikan ASI Eksklusif di Flarent Salon dan Spa.

b) Dalam sistematisasi dari bahan hukum primer, terdapat sinkronisasi secara vertikal antara Undang- Undang Dasar 1945 (Pasal 27 ayat (2)) dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (Pasal 83), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 (Pasal 128 ayat (2) dan ayat (3)), Peraturan Bersama

Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Kesehatan Nomor : 48/Men.PP/XII/2008, Nomor : PER.27/MEN/XII/2008, Nomor : 1177/Menkes/PB/XII/2008, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 (Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2)). Prinsip penalaran hukum dari sistematisasi secara vertikal tersebut adalah subsumsi, sehingga tidak perlu asas berlakunya peraturan perundang-undangan. Dalam sistematisasi bahan hukum primer, secara horizontal terdapat harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 (Pasal 83), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 (Pasal 128 ayat (2) dan ayat (3)). Prinsip penalaran hukum dari sistematisasi secara horizontal tersebut adalah non kontradiksi, sehingga tidak perlu asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

- c) Analisis hukum positif, yaitu *open system* (peraturan perundang-undangan terbuka untuk dievaluasi/dikaji).
- d) Interpretasi hukum positif, yaitu dengan interpretasi gramatikal (mengartikan *term* bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum) dan interpretasi sistematis (mendasarkan ada/tidaknya sinkronisasi atau harmonisasi). Selain itu juga menggunakan interpretasi

teleologis, yaitu setiap peraturan mempunyai tujuan tertentu.

e) Menilai hukum positif, dalam hal ini menilai tentang kemanusiaan dan keadilan.

2) Bahan Hukum Sekunder akan dideskripsikan, dicari persamaan, atau perbedaan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan hak normatif pekerja perempuan untuk memberikan ASI Eksklusif di Flaurent Salon dan Spa.

5. Proses Berpikir

Proses berpikir dari penelitian ini adalah induktif, yaitu berawal dari proposisi (hubungan dua konsep) khusus (sebagai hasil pengamatan) berakhir pada kesimpulan (pengetahuan baru) berupa asas umum. Dalam hal ini yang khusus berupa pelaksanaan hak normatif pekerja perempuan untuk memberikan ASI Eksklusif di Flaurent Salon dan Spadan yang umum berupa peraturan perundang-undangan mengenai Ketenagakerjaan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika Skripsi terdiri atas :

BAB I Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

B. Rumusan Masalah

C. Tujuan Penelitian

D. Manfaat Penelitian

E. Keaslian Penelitian

F. Batasan Konsep

G. Metode Penelitian

BAB II Pembahasan

A. Hak Normatif Pekerja Perempuan

B. ASI Eksklusif

C. Hasil Penelitian berupa gambaran umum mengenai Pelaksanaan Hak Normatif Pekerja Perempuan dalam Memberikan ASI Eksklusif di Kabupaten Sleman

BAB III Penutup

A. Simpulan

B. saran